



BRIN

Badan Riset & Inovasi Nasional

STANDAR PELAYANAN

**PENGUNAAN *TRINOCULAR MICROSCOPE*
*WITH COMPUTER ZEISS PRIMOSTAR 3***

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGUNAAN <i>TRINOCULAR MICROSCOPE WITH COMPUTER ZEISS PRIMOSTAR 3</i>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi Layanan : <i>Trinocular Microscope With Computer Zeiss Primostar 3 Fixed-Köhler Versions</i> adalah alat yang sensitif untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan memahami karakteristik sampel biologis. Lokasi alat berada di Laboratorium Taksa, Lantai 1 Gedung Mikologi, KST Ir. H. Soekarno, Cibinong. Persyaratan Umum : 1. Alat digunakan pada jam layanan 08.00 - 16.00 WIB dengan dengan jadwal penggunaan : • Sesi 1 : 08.00 – 09.00 WIB • Sesi 2 : 09.00 – 10.00 WIB • Sesi 3 : 10.00 – 11.00 WIB • Sesi 4 : 11.00 – 12.00 WIB • Sesi 5 : 13.00 – 14.00 WIB • Sesi 6 : 14.00 – 15.00 WIB • Sesi 7 : 15.00 – 16.00 WIB 2. Tarif Rp 100.000/jam, lebih dari ketentuan tersebut berlaku kelipatannya. 3. Pengajuan mencantumkan sesi atau jadwal penggunaan, jenis sampel dan jumlah sampel pada menu deskripsi ELSA serta menyertakan dokumen pendukung. 4. Sampel yang dianalisis sudah siap uji. 5. Bahan <i>consumables</i> disediakan oleh pengguna. 6. Pengukuran dapat dilakukan secara mandiri oleh Pengguna/Periset (Apabila Pelaksanaan dilakukan oleh Mahasiswa (RA/TA/MBKM), Postdoc, <i>Visiting Researcher</i> wajib didampingi oleh Periset BRIN) dan didampingi oleh Pelaksana/Pengelola Laboratorium. 7. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas. Persyaratan Sampel : 1. Bentuk : Sampel padat 2. Kondisi sampel: • Tipis dan Transparan: Sampel harus cukup tipis agar cahaya dapat menembusnya. Jika sampel terlalu tebal atau opak, cahaya tidak akan dapat melewatinya, dan detail tidak akan terlihat. Untuk sampel biologis, seringkali diperlukan pembuatan sediaan tipis atau sayatan. • Diletakkan pada Slide: Sampel biasanya diletakkan di atas kaca preparat (slide). Untuk sampel cair, dapat ditutup dengan kaca penutup (coverslip) untuk meratakan sampel dan melindunginya dari kontaminasi serta lensa objektif. • Kontras yang Memadai: Agar struktur dalam sampel dapat dibedakan, harus ada perbedaan kontras. Kontras dapat ditingkatkan dengan pewarnaan (staining) untuk sampel biologis, atau dengan teknik optik khusus pada mikroskop.

PENGGUNAAN TRINOCULAR MICROSCOPE WITH COMPUTER ZEISS PRIMOSTAR 3

NO	KOMPONEN	URAIAN
		• Ukuran yang Sesuai: Ukuran sampel harus sesuai dengan area pengamatan pada slide. Sampel yang terlalu besar atau terlalu kecil mungkin sulit untuk diamati secara keseluruhan. • Fiksasi (untuk sampel biologis): Jika ingin mengamati struktur sel atau jaringan dalam keadaan yang mendekati hidup, sampel perlu difiksasi untuk menghentikan proses biologis dan mempertahankan struktur. • Tidak Bergerak (jika perlu pengamatan detail): Untuk pengamatan detail pada perbesaran tinggi, sampel sebaiknya tidak bergerak. Penggunaan kaca penutup atau teknik imobilisasi lainnya dapat membantu. Persyaratan Peralatan : 1. Kaca preparat dan penutup preparat disediakan oleh Pengguna 2. Mikroskop Trinokular Zeiss Primostar 3 yang digunakan harus berfungsi dengan baik, lensa bersih, dan sistem optik terkalibrasi. 3. Sumber pencahayaan mikroskop dalam kondisi optimal dan dapat disesuaikan intensitasnya sesuai kebutuhan pengamatan. 4. Lensa objektif dan okuler harus bebas dari kotoran dan goresan untuk menghasilkan gambar yang tajam dan jelas. 5. Kamera mikroskop (jika digunakan) harus terhubung dengan sistem komputer yang kompatibel dan dapat menampilkan serta menyimpan gambar dengan baik. 6. Kebersihan mikroskop harus selalu dijaga dan dilakukan kalibrasi secara berkala sesuai prosedur standar laboratorium.
		Persyaratan Proses 1. Persiapan Sampel: Kaca preparat dan penutup preparat yang bersih disiapkan oleh pengguna. Sampel harus dipersiapkan dengan metode yang sesuai dan bebas dari kontaminasi. 2. Pemeriksaan Awal Mikroskop: Sebelum digunakan, Mikroskop Trinokular Zeiss Primostar 3 harus diperiksa kondisi fisiknya, termasuk kebersihan lensa, fungsi fokus, dan pencahayaan. 3. Pengaturan Pencahayaan: Intensitas pencahayaan diatur secara tepat untuk mendapatkan kontras dan ketajaman gambar yang optimal, sesuai dengan jenis sampel yang diamati. 4. Pengaturan Fokus dan Pembesaran: Fokus disesuaikan secara bertahap dari perbesaran rendah ke tinggi untuk mencegah kerusakan pada preparat dan mendapatkan gambar yang jelas. 5. Pengambilan Gambar (jika diperlukan): Jika pengamatan memerlukan dokumentasi, kamera mikroskop harus dihubungkan dengan perangkat komputer, dan gambar disimpan sesuai prosedur laboratorium. 6. Pembersihan Setelah Penggunaan: Mikroskop harus dibersihkan setelah digunakan. Lensa dibersihkan dengan kertas lensa khusus, dan semua bagian dikembalikan ke posisi semula dengan pencahayaan dimatikan.

PENGUNAAN *TRINOCULAR MICROSCOPE WITH COMPUTER ZEISS PRIMOSTAR 3*

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Layanan penggunaan alat ini hanya untuk Periset yang menguasai penggunaan alat/ sertifikasi alat. Dalam penggunaannya akan diawasi oleh pelaksana fungsi Laboratorium/pengelola Laboratorium. Penggunaan alat wajib mengikuti Instruksi kerja (IK) alat.



PENGUNAAN TRINOCULAR MICROSCOPE WITH COMPUTER ZEISS PRIMOSTAR 3

NO	KOMPONEN	URAIAN												
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Instruksi Kerja Pengoperasian alat <i>Trinocular Microscope With Computer Zeiss Primostar 3</i>. 3. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan penggunaan <i>Trinocular Microscope With Computer</i> ditetapkan paling lama 2 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penggunaan Peralatan/Mesin</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi	1	2	Penggunaan Peralatan/Mesin	1	Total Waktu Pelayanan		2
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Preparasi	1												
2	Penggunaan Peralatan/Mesin	1												
Total Waktu Pelayanan		2												
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: 1. Kontrak layanan adalah Rp. 100.000/jam (per satu (1) jam pengerjaan) 2. Jenis Layanan : Kontraktual												
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan Peralatan/Mesin												
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja												

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGUNAAN <i>TRINOCULAR MICROSCOPE WITH COMPUTER ZEISS PRIMOSTAR 3</i>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, <i>Co-Working Space</i>, dan <i>Pantry</i>. 2. ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Penggunaan Peralatan/Mesin: <i>Trinocular Microscope With Computer Zeiss Primostar 3</i>.

PENGUNAAN TRINOCULAR MICROSCOPE WITH COMPUTER ZEISS PRIMOSTAR 3				
NO	KOMPONEN	URAIAN		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Telah mengikuti training penggunaan alat b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari :		
		No	Jabatan	Jumlah (orang)
		1	Ketua TIM	1
		2	Manajer	1
		3	Pelaksana	1
		Jumlah Pelaksana Pelayanan		3
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai prosedur.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen		

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
 Teknologi Badan Riset dan Inovasi
 Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E.